



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 289 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI BAHASA BANGGAI DAN BAHASA ISYARAT
KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan merupakan hak yang dilindungi oleh Negara;
 - b. bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak di Daerah telah meningkat secara dratis dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 tercatat 69 kasus untuk kekerasan anak dan 28 kasus untuk kekerasan perempuan, sehingga diperlukan pendampingan;
 - c. bahwa dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan di Daerah perlu dilakukan penanganan yang serius oleh Pemerintah Daerah sehingga penurunan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terwujud;
 - d. bahwa pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dalam rangka pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak yang memiliki kondisi kesehatan Tunawicara dan Tuna Rungu dan yang hanya menguasai Bahasa Banggai sehingga diperlukan tim tenaga ahli bahasa Banggai dan bahasa Isyarat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

Handwritten signature/initials in blue ink.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI BAHASA BANGGAI DAN BAHASA ISYARAT KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN.
- KESATU : Menunjuk Tim Tenaga Ahli Bahasa Banggai dan Bahasa Isyarat Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang menjalani pemeriksaan pada lembaga yang melakukan pemeriksaan; dan
 - b. melakukan penerjemah bahasa Banggai dan bahasa Isyarat pada saat pemeriksaan;
- KETIGA : Tim Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab langsung

kepada Bupati Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 289 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI BAHASA
BANGGAI DAN BAHASA ISYARAT KASUS
KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN
PEREMPUAN

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI BAHASA BANGGAI DAN BAHASA ISYARAT
KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	HALIMA UMAR HAMID, S.Sos NIP. 19701121 199903 2 006	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	HARIYATI D. AMINUHU, S.Sos NIP. 19721231 200012 2 001	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak
3.	ULPINA HASAN KOIDA, SH NIP. 19790130 201001 2 003	Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan
4.	LUBNA MUHAMMAD, SH NIP. 19761107 201001 2 005	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak
5.	ANATJE SALOKO, SKM NIP. 19751207 201001 2 009	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Informasi Anak
6.	ALBAR LASUBU, SKM NIP. 19780113 200312 1 011	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM